



P U T U S A N

NOMOR 4623/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur: 29 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kampung Leuwimalang, Gang Setia, RT. 003, RW. 003, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada **KUASA**, beralamat di Cibinong, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur: 47 Tahun, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat:, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada **KUASA** beralamat di, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnyadisebutsebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat , serta Kuasa Hukumnya;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4623/Pdt.G/20159A.Cbn. telah mengajukan hal-hal dengan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2007 bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1428 H sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/31/VIII/3007 tertanggal 06 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindahbertempat tinggal, yang terakhir kalinya bertempat tinggal di, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 21 Juni 2010;
 - b. **ANAK II** perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;
 - c. **ANAK III**, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;
4. Bahwa, pada mulanya pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus menerus (*syiqaq*), yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak tahun 2015 hingga saat ini;
 - b. Tergugat memberikan nafkah lahir sekedarnya sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata bohong;
 - e. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, seperti memukul dan menampar;
 - f. Tergugat bersifat egois dan temperamental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat sering menyepelkan, merendahkan dan bahkan menghina Penggugat yang tidak seharusnya dilakukan Tergugat sebagai seorang suami/kepada rumah tangga terhadap Penggugat sebagai seorang isteri;
 - h. Tergugat tidak terbuka dalam hal gaji dan penghasilan;
 - i. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan bahkan Tergugat pernah mengusir orang tua Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan percekocan terjadi sekitar pada bulan Oktober 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal tinggal dalam satu rumah hingga saat ini;
6. Bahwa, mengingat anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I** , laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 21 Juni 2010;
 - b. **ANAK II**, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;
 - c. **ANAK III**, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;

Ketiga anak tersebut masih di bawah umur/belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan pengasuhan dari ibunya (Penggugat). Hal ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Maka dari itu, sudah selayaknya hak pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu (Penggugat);

7. Bahwa, kedua belah pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah demi tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, mengingat hingga saat ini ternyata Tergugat tetap tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan justru membuat

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) MengabulkangugatanPenggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 21 Juni 2010;
 - b. **ANAK II**, perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;
 - c. **ANAK III**,perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu berdasarkan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon Majelis telah menetapkan dan menunjuk **Firdaus, SH.** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Oktober 2019 Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur libel, dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian yang **sebenarnya, Penggugat dalara Gugatan banya berdasarkan** asumsi saja atau Penggugat hanya mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri, sekaligus ibu rumah tangga dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat tidak pernah memasak atau menyediakan makanan untuk ketiga anak dan suami, Penggugat juga tidak pernah memperhatikan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah bermain dan berjalan bersama laki-laki lain yang bukan suaminya.
4. Bahwa perselisihan yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian, sebab pemicunya adalah kesalahan yang dibuat

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sendiri.

5. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun **1981**"penyebab perselisihan tidak mungkin dapat dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf i" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **"perkawinan bukan perjajjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian sud, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja"**
6. Babw qwalifikasi perbnatan *dm* kesalahan bukan ada pads Tergugat maka **mana mungkin putusan akan didasarkan pada** seseorang yang **telah** memicu **dan** membuat **kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.**
7. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak diterima atau *Niet Ontvankelijk (NQI)*

DALAMPOKOKPERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Nomor 4 huruf A & B, itu hanya sebuah bujukan (Omong kosong) sebab tergugat selalu memberikan izin untuk menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kepada Penggugat untuk segala keperluan rumah tangga sebaridiark
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan dan mengucapkan perkataan kasar atau yang tidak pantas kepada Penggugat
sebagaimana yang disebutkan pjph penggugat di Nomor 4 huruf C. Walaupun antara penggugat dan tergugat terjadi selisih paham atau Mis-komunikasi dalam menajalani bahtera rumah tangga tetapi Tergugat selalu bersikap sabar terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata oohong kepada penggugat dalam hal apapun terlebih dalam hal keterbukaan ekonomi dan pekerjaan yang digehm oleh Tergugat Sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan Nomor 4 Huruf D &H, sangat jelas gugatan Penggugat hanyalah suatu karangan belaka tanpa uraian yang jelas, seperti berbohong dibidang apa?, oleh karenanya apa yang disampaikan Penggugat tidalah benar;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memukul (Ringan Tangan) ataupun bersikap kasar kepada penggugat, bahkan Penggugat selalu bersikap sabar dengan bndakan Penggugat yang tidak menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga yang baik, **yang Tergugat piktrkan bagaimana Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun dan bersama lagi demi anak-anak yang dicintai;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak egois dan temperamental kepada Penggugat dalam hal apapun sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan Nunwr 4 F, **bahkan Tergugat mengetahui Penggugat jalan berdua dengan lald-lald lain yang bukan suami Penggugat dan yang lebih menyedihkan lagi Tergugat harus melihat Penggugat berjalan dengan pria lain setelah proses mediasi dipengadilan agama cibinong, tetapi Tergugat tetap bersikap sabar dengan mengajak Penggugat kembali kerumah dan SAAT INI SUDAH SATU RUMAH LAGI;**
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menyepelkan bahkan merendahkan atau menghina Penggugat, sekalipun ada salah paham dan perilaku Penggugat yang tidak sesuai dengan harapan Tergugat yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan Nomor 4 huruf G, sebagaimana dalam jawaban Tergugat point 6 bahwa Tergugat selalu bersikap sabar terhadap Penggugat dan selalu **raengbargai sebagai ibu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;**
8. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun tidak menghormati apalagi sampai mengusir orang tua Penggugat, melainkan Orang tua Penggugat selalu dekat kepada orang tua Penggugat sebagai mertua Tergugat, mengajak dan membiayai orang tua Penggugat satu rumah dengan Tergugat dan selalu meminta bantuan **kepada Tergugat, oieb karenanya tidak benar apa yang** disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 4 huruf i.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Nomor 5 yang mengatakan " Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober tahun 2017", padahal pada bulan dan tahun tersebut Penggugat masih berada dalam satu atap dengan Tergugat, **bahwa fakta sebenarnya Penggugat pergi bersama dengan teman-temannya sampai berminggu-minggu dan pulang kerumah bersama kapan Penggugat inginkan, oleh karenanya Tergugat tidak pernah membatasi atau pun mengusir Penggugat dari rumah bersama;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Nomor 6 dikarenakan Penggugat telah menelantarkan ke Tiga orang **anaknya yang masih dibawah umur sejak Penggugat pergi** meninggalkan rumah pada tanggal 21 Maret 2019 sehingga Tergugat membuat laporan kehilangan orang ke Polres Cianjur maka berdasarkan **Pasal 13 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak** yang berbunyi "SetiattAnak selama dalam penaausahaan Orana tua. Walt atau Pihak Lain manavun van Bertatwuna lawab Atas Penaasuhan. herhak mendavatkan mrUndunaan dari verlakuan: a. dtikriminasi, b. eksplmtasi, baik ekonomi maupun seksual. C. PENELATARAN. d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e. ketidakadilan, f. perlakuan salah lainnya" S Jelas disebutkan pada Pasal tersebut huruf C Penggugat telah menelantarkan anak-anaknya sehingga ketika Tergugat menemukan alamat dimana Penggugat tinggal, kemudian Tergugat meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Bogor untuk memfasilitasi Tergugat dengan Penggugat terkait raengurus anak serta roemberikaa cinta dan kasih sayang serta perhatian lebih terhadap ke tiga orang anaknya, agar Anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, terutama kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu terlebih lagi Anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur;

11. Bahwa dalam dalli Gugatan Penggugat yang terdapat pada nomor 6 tersebut, Tergugat Khawatir dengan keselamatan Jasmani dan Rohani anak-anak dari Tergugat dan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 156 Kompilasi hokum Islam huruf C yang berbunyi "Avabila vemeaana Hadhanah ternvata tidak davat menfamin keselamatan Jasmani dan rohani anak. me*Hipun buWa rwfkah 4m hadhrwh tetob tmmkHPI. Tmka atas vermintaan kerabat van bersanakutan Penaadilan Aaama dapat memindahkan hak Hadhanah kevada kerabat lean vana mempunvai hak hadhanah vula." **Namun.** Tergugat ingin memelihara serta membesarkan ketiga orang anaknya bersama Penggugat dan berharap Penggugat bisa kembali ke rumah agar bisa fokus untuk memberikan kasih sayang serta perhatian Jebih kepada ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat nomor 8 Tergugat menolak dengan tegas sebab Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam rumah tangga tetapi Penggugat yang melakukan kesalahan dengan meninggalkan Tergugat, Anak-anak serta rumah bersama untuk pergi bersama teman-teman Penggugat dan Penggugat pergi dan pulang sesuka hati ke rumah, **walaupun hal tersebut dilakukan Penggugat, Tergugat tetap memaafkan dan besikap sabar;**
13. Bahwa keinginan berpisah dari Penggugat bukan karena alasan pada point 4 gugatan Penggugat tetapi karena ada pihak ketiga, oleh karenanya Tergugat berharap Penggugat sadar akan tindakannya dan berharap kembali kerumah untuk membina rumah tangga yang baik;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini di mohon agar ini di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ***Niet Ontanketyk Verklaarb***
3. **Mengbukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹ DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, bantahan dalam eksepsi Penggugat merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa, Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa. Tergugat menolak secara tegas eksepsi Tergugat dari poin 1 sampai dengan Nomor 7, karena poin eksepsi yang menyatakan *obscuur libel*, itu sangat mengada-ada karena sudah sangat jelas dan nyata apa yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat sudah tergambar jelas hubungan hukum (*legal standi in iudicio*) yang dijelaskan dalam posita dan sangat berseuaian dengan Petitum, oleh karena itu. eksepsi sudah seharusnya dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
4. Bahwa. Penggugat menolak eksepsi Tergugat poin 2.3 dan 4, dengan dalil bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat merupakan hal yang tidak benar karena selama ini Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang isteri yang baik dan ibu yang baik dalam keluarga namun salah satu penyebabnya adalah keegoisan Tergugat yang selalu merasa benar dan merasa paling benar yang kerap kali memicu pertengkaran. Bahwa. dengan Tergugat menyampaikan tuduhan-tuduhan serta Penggugat juga mempunyai alasan kuat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tergambar dalam gugatan Nomor 4 huruf a sampai dengan huruf i, tergambar bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak layak untuk disatukan karena sangat sudah sangat melenceng dari tujuan perkawinan.
5. Bahwa. Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dalam poin 5 sampai dengan 7. dengan dalil bantahan bahwa apa yang dijadikan dasar hukum dalil Tergugat dalam poin 5, Tergugat telah salah menyimpulkan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 1981 hanya dalil yang diambil hanya sepotong-sepotong sehingga mendapatkan kesimpulan yang salah.
6. Bahwa. dalam perceraian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 536 K/AG/1994 tanggal 18 Juni 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1994. yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak dicari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. yang terpenting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (*breakdown marriage*), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang utuh seperti sedia kala;

7. Bahwa, oleh karena eksepsi sangat mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum, maka dari itu sudah seharusnya dan selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula serta menolak segala dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 2, dengan dalil bantahan bahwa dalil Tergugat merupakan dalil yang sangat mengada-ada yang hanya didasarkan kepada imajinasi dan angan-angan Tergugat semata buka berdasarkan kepada fakta yang sebenarnya. Karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan poin 4 huruf a dan b merupakan dalil yang didasarkan pada fakta yang ada. Dalam kenyataannya Penggugat sudah tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2015 dan Tergugat memberikan nafkah lahir sekedarnya sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 3, dengan dalil bantahan bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam poin ini, karena dalam fakta dan kenyataannya Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat yang tidak seharusnya diucapkan Tergugat sebagai kepala dalam rumah tangga. Kata-kata Tergugat yang kasar sering kali menyakiti Penggugat yang sangat membekas dalam diri Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 4. dengan dalil bantahan bahwa Tergugat sudah sangat banyak sekali berbohong kepada Penggugat dalam hal keuangan;
5. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 5. dengan dalil bantahan bahwa **TERGUGAT SERING KALI BERSIKAP KASAR KEPADA PENGGUGAT DENGAN CARA MEIAKUKAN KEKERASAN RSIK KEPADA PENGGUGAT SEPERTI MEMUKUL MENAMPAR BAHKAN MENYERET PENGGUGAT PENGAN MENARIK RAMBUT PENGGUGAT.** Jadi apa yang didalilkan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan Tergugat orang yang sabar itu berbanding berbalik dengan fakta yang ada;

6. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 6, dengan dalil bantahan bahwa **TERGUGAT DALAM KENYATAAN DAN FAKTANYA TERGUGAT BERSIFAT EGOIS DAN TEMPERAMENTAL YANG KETIKA TERJADI PERSELISIHAN DAN PERCEKCOKAN SERING KALI MENGGUNAKAN KEKERASAN FISIK DAN JUGA KEKERASAN SECARA PSIKIS. YANG UJUM MENYEPHIKAN HAGI. TERGUGAT BERUPAYA MENGIKUTI PENGGUGAT BAHKAN SAMPAI PATANG KETEMPAT POMISILI PENGGUGAT DENGAN MEMBAWA QRANG UIN YANG MENGAKU SEBAGAI APARAT SELANJUTNYA TERGUGAT MENUPUH PENGGUGAT. NAMUN SETEIAH PI CEK TERNYATA TIPAK TERBUKTI. HAL INI TIDAK PANTAS APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KARENA SECARA TIDAK LANSUN MENEKAN SECARA PSIKIS KEPADA PENGGUGAT;**
7. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 7, dengan dalil bantahan bahwa Tergugat membuat dalil yang sangat mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang ada. **KARENA SEYATANYA TERGUGAT SERING MENGHINA SERTA MERENPAHKAN PENGGUGAT.** Dalil yang diajukan oleh Tergugat berbanding terbalik dari kenyataan sehingga apa yang didalilkan berdasarkan hal yang mengada-ada serta hanya didasarkan kepada retorika semata;
8. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 8, dengan dalil bantahan Tergugat membuat dalil yang dibuat berdasarkan imajinasinya saja bukan berdasarkan fakta yang ada. **DALAM SENYATANYA TERGUGAT TIPAK MENGHORMATI ORANG TUA PENGGUGAT SERTA PERNAH MENGUSIR ORANG TUA PENGGUGAT. SEHARUSNYA TERGUGAT SEBAGAI MENANTU YANG BAIK YANG MERASA PALING SABAR BERSIKAP BAIK KEPADA ORANG TUA PENGGUGAT BUKAN MALAH SEBAUKNYA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DENGAN BERSIKAP TIDAK HORMAT BAHKAN MENGUSIR ORANG TUA PENGGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 9. dengan dalil bantahan bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama pasti ada alasan karena khawatir sikap Tergugat yang kurang baik yang sering berkata kasar, bersikap kasar sehingga dengan sikap tersebut Penggugat khawatir hal itu dilakukan lagi oleh Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat selama ini menghindari untuk ketemu Penggugat karena alasan tersebut sehingga cukup alasan bagi Penggugat;
10. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 10. dengan dalil bantahan bahwa Penggugat tidak menelantarkan anak, namun sebaliknya Tergugat yang melarang membawa **ketiga** anak **tersebut di bawa dan dirawat oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat merawat ketiga anak tersebut padahal ketiga anak tersebut secara psikologis sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dalit** Tergugat menyatakan Penggugat melakukan penelantaran anak itu **sangat tidak benar karena setama ini anak tersebut Penggugat yang merawat** meskipun akhir-akhir ini agak kesulitan untuk membawa serta **memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;**
11. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 11. **dengan dalil bantahan bahwa Penggugat selaku ibu dari ketiga anak tersebut** mana mungkin menelantarkan anak karena Penggugat sangat **sayang kepada ketiga anak tersebut maka dari itu Penggugat dalam perkara aquc meminta hak asuh anak (ftadhanaft) kepada ketiga anak tersebut merupakan bukti Penggugat memperjuangkan hal tersebut demi perkembangan dan pemberian kasih sayang kepada ketiga anak Penggugat;**
12. Bahwa. Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat dalam poin 12 dan 13, **dengan dalil bantahan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak akan tetapi sikap egoisme Tergugat saja yang selalu menghalangi Penggugat untuk merawat, mengasuh serta memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut. Mengenai Penggugat meninggalkan rumah mempunyai cukup alasan bagi Penggugat karena TEROUOAT SUPAK TIDAK BISA MENMPI IMAM YANG BASK PAIAM KELUARGA SERTA MEMPUNYAI PERILAKU BURUK YANG TIDAK PANTAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DITIRU,

13. Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang
Artinya: "Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan taiaksuamt dengan talaksatu";
14. Bahwa. mengenai permintaan Penggugat meminta hak asuh anak (*hadhanah*) sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum (slam (KK)). **"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun Adalah hak ibunya. Maka dari itu. sudah selayaknya hak pengasuhan anak harus diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;**
15. Bahwa. selain itu juga terdapat puta Yurisprudensi yang sejalan dengan permohonan tentang hak asuh anak Penggugat yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa: **"BILATERJADIPERCERA1AN ANAK YANG MASIH D1BAWAH UMUR PEMERLIHARAANNYA SEYOGYANYA DISERAHKAN KEPADA ORANG TERDEKAT DAN AKRAB DENGAN SIANAK YAITU IBU";**
16. Bahwa. sejalan dengan Ungkapan fbnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu juga dijelaskan dalam kitab Hasan Ayyub.Fiqh Keluarga disebutkan. **"J1KA PASAN6AN SUAMI ISTRi BERCERA1. SEDANGKAN PI ANTARA MEREKA TERDAPAT ANAK YANG MASIH KECIL MAKA IBUNYA YANG PALING BERHAK MSMEUHARA PAN MERAWAT ANAKNYA HIN6GA PEWA5A. KARENAIBULAH YANG LEBIH TELATEN PAN LEBIH SABAR. HENDAKLAH SIANAK TINGGAL BERSAMA IBUNYA SELAMA IBUNYA BELUM MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI LAIN. MESKIPUN DEMIKIAN BAPAKNYA TETAP BERKEWAJIBAN MEMBER! NAFKAH KEPADA ANAKTERSEBUT;**
17. Bahwa. perkuat juga pendapat SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH RAHIMAHULLAH mempunyai atasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya. dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab. jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak. cara menggendong. menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. **DALAM KONTEKS INI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r **IA LEBIH MAMPU. LEBIH TAHU DAN LEBIH TAHAN MENTAL SEHINGGA**

DiAI AH ORANS YANG MESTI MENGASUH SEORANG ANAK YANG BELUM MEMASUKI USIATAMYIZ BERDASARKAN SYARI'AT;

18. **Bahwa. oleh karena itu, sudah patut dan selayaknya hak asuh anak (hadhanah) ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;**
 19. **Bahwa. biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut hukum yang berlaku;**
- Berdasarkan uraian **tersebut** diatas, maka dari ttu maka. Penggugat mohon **kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar memberikan putusan** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) **Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2) **Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (terhadap Penggugat (;**
- 3) **Menetapkan anak-anak yang bernama:**
 - a. **ANAK I. laki-laki. lahir di Cianjur pada tanggal 21 Juni 2010;**
 - b. **ANAK II. perempuan. lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;**
 - c. **ANAK III. perempuan. lahir di Cianjur pada tanggal 4 April 2014;**

berada dalam pengasuhan (*hadhanah*)Penggugat selaku ibu kandungnya; 4}

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam duplik *secara tertulis* tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. OBSCUUR LIBEL (*Gugatan Kabur*)

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi Tergugat dan menolak dalam replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Penggugat.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel, dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya, Penggugat dalam Gugatan hanya berdasarkan asumsi ssja atau Penggugat hanya mengada-ada dan mendramatisir atau memfitnah suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak secara ttgas dalam eksepsi Penggugat poin 3,4 dan 7, karena Penggugat hanya mendramatisir suatu kejadian, sehingga tidak mampu menjelaskan dalam gugatan dengan jelas, seperti kata berbohong, kata berbohong apa yang disampaikan Tergugat?
Oleh karenanya gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan hanya berhalusinasi.
4. Bahwa Tergugat menolak poin 4, karena Penggugat kembali berhalusinasi, bagaimana mungkin Penggugat melaksanakan kewajiban sebagai istri sementara Penggugat tidak pernah dirumah, oleh karenanya gugatan penggugat tidak jelas/kabur.
5. **Bahwa Penggugat yaitu Kuasa Hukum penggugat tidak memiliki legal standing dalam membuat dan mengajukan gugatan perkara No.4623/Pdt.G/2019/PA.Cbi, mengingat gugatan Penggugat dibuat ataupun disusun Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana dalam gugatan, semenantara Surat Kuasa Khusus dibuat pada tanggal 29 Agustus 2019 , artinya bahwa saat membuat gugatan, Kuasa Hukum Penggugat belum menerima kuasa dari Penggugat yaitu Widia Nurjanah Fuady.**
6. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing yaitu Kuasa Hukum Penggugat dan orang yang membuat kesalahan itu sendiri yaitu Penggugat dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya Tidak diterima **atau Met *Ontvankelijke* (NO).**

DALAM POKOKPERKARA:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban yang menolak seluruh Gugatan

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Penggugat untuk Seluruhnya;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2015 merupakan Fitnah penggugat kepada Tergugat yang mana pada kenyataannya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah rukun dan Tergugat tetap memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun sampailah terjadi kejadian pada Jum'at pagi skitar Jam 10.00 WIB tanggal 6 Oktober 2017 berawal dari Tertugat mengqjak ikut Penggugat untuk berangkat Ke Bandung Bersama-sama dengan ke tiga anak Penggugat dan Tergugat karena sedang ada pekerjaan di Bandung untuk liburan sekalian mengontrol proyek , Tetapi Penggugat Menolak dengan alasan anak Kedua dan Ketiga (Kembar) Penggugat dan Tergugat sedang sakit. Dikarenakan Proyek di Bandung sangat membutuhkan Kontrol dari Tergugat maka Tergugat Izin Berangkat Ke bandung dengan di temani anak yang pertama. Pada saat Tergugat dalam perjalanan Ke Bandung Tergugat mendapat WA dari Pekerja yang di rumah memberitahukan Bahwa Penggugat **pergi meninggalkan rumah di Cisarua tanpa ada izin dari Tergugat dijemput oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor , dan meninggalkan anak-anak kembar padahal dalam keadaan sakit**, sehingga pada saat itu Tergugat membatalkan pergi ke Bandung dan kembali kerumah di cisarua karena menghawatirkan kedua anak kembar Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu berusia 3,5 tahun. Tergugat berusaha mencari tahu kenapa dan kemana Penggugat Pergi meninggalkan rumah dan anak-anak- Selang beberapa hari kemudian tergugat mendapat informasi dan bukti bahwa Penggugat ada janji untuk pergi dengan seorang laki-laki, dan selanjutnya Tergugat melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kepolisian Sektor Cisarua. Dan Tergugat mencari-cari tahu kepergiannya kemana dan keberadaan Penggugat selama 1,5 bulan namun tidak mendapatkan hasil, hingga pada tanggal 20 November 2017, tiba - tiba penggugat kembali pulang ke rumah, dan mengatakan sudah tidak ingin tinggal serumah dengan Tergugat dan memilih untuk tinggal di rumah yang berada di Cianjur bersama dengan anak-anak kembar Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tinggal bersama anak pertama di Cisarua karena anak pertama masih sekolah kelas 2 SD dan Penggugat bersama

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi anak-anak kembar (anak-anak kedua dan ketiga) di Cianjur. Kemudian Tergugat beserta anak Pertama setiap hari juma'at sampai dengan hari Minggu selalu pulang ke ciaiyr dan Tinggal serumah dengan Penggugat di cianjur. Dan Tergugat selalu menjalankan kewajibanya Baik nafkah Bathin maupun Nafkah lahir Kepada Penggugat dan Tergugat dengan penuh perhatian memberikan **kartu debit BCA Tergugat kepada Penggugat** yang mana kebutuhan sehari-hari penggugat di transfer kedalam kartu debit BCA tersebut. **Keadaan perjalanan kehidupan rumah tangga ini Tergugat mengalah dan penuh tanggung jawab menjalani sampai pada tanggal 1 September 2018 Tergugat merundingkan perihal anak yang kembar untuk masuk sekolah TK dan Tergugat mengusulkan sekolah TK di dsarua supaya Bersama-sama dengan anak yang pertama karena sudah naik di kelas 3 SD dan Penggugat setuju untuk anak yang kembar sekolah di dsarua juga. Tergugat juga pada kesempatan ini menyampaikan Mengajak Penggugat untuk pulang kembali Ke dsarua Dan pada kesempatan ini Tergugat memberikan waktu 1 bulan sampai dengan tanggal 30 September 2018 kepada Penggugat untuk berfikir memutuskan ajakan pulang, karena pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018 anak yang kembar harus mulai masuk sekolah. Pada tanggal 30 September 2018 Tergugat menjemput Penggugat dan anak yang kembar untuk pulang kecisarua karena akan memulai sekolah ke esokan harinya dan Penggugat ikut Tergugat dan ketiga anak pulang Kecisarua.**

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada Point 3, yang mengatakn Tergugat sering berkata kasar sampai membekas pada diri Penggugat, Tergugat hanya menegur yang bermaksud untuk bercanda dengan Penggugat, pada saat Penggugat sedang menyapu rumah dan tergugat juga melihat bahwa Penggugat sedang menyapu rumah, tergugat hanya menyampaikan "Bun, nyapu itu seperti ini?" sambil Tergugat menuiukan kepada Penggugat, sudah sewajarnya Tergugat menegur serta mengajari Penggugat, karena sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mengajari serta membimbing seorang istri.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada poin 4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi mengatakan Penggugat tidak pernah berbohong dalam hal keuangan, Tergugat sudah memberikan kartu Debit BCA Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat dapat melihat serta mengawasi pengeluaran Penggugat dengan cara mencetak pemasukan serta Pengerluaran di buku tabungan BCA atas rekening yang dipegang Penggugat sehingga Tergugat mengetahui bahwa Penggugat kadang menggunakan uang yang diberikan oleh Tergugat bersama teman-teman Penggugat. Bahkan Tergugat memberikan 1 unit Mobil Honda Jazz dan 1 Unit sepeda Motor N Max kepada Penggugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Penggugat dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga. Hal ini Tergugat lakukan sebagai salah satu Bukti kasih sayang Tergugat sebagai suami Kepada Penggugat sebagai istri.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada Point 5 yang mengatakan Tergugat orang yang Tempramen dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, yang mana kenyataannya adalah Penggugat lebih-lebihkan yang mana kenyataannya Tergugat selalu bersikap **lemah** lembut kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Replik Penggugat yang mengatakan sifat Tergugat yang Egois dan Temperamental dan ketika terjadi perselisihan dan percekcoakan seringkali menggunakan kekerasan fisik serta tekanan psikis, bahwa pada kenyataannya Tergugat selalu berusaha dan berupaya dalam menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan Penggugat menggunakan kepala dingin dan lemah lembut, **Tergugat pernah mendatangi atau menemui Penggugat ketempat Domisili Penggugat hanya untuk bermaksud mengecek keberadaan sebenarnya Penggugat dan ada Tujuan untuk memeberikan informasi perihal keadaan anak-anak selama Penggugat tinggalkan dan tidak mengurusnya pada kenyataannya Penggugat tidak pernah berada bertempat tinggal di tempat Domisili Penggugat sampaikan di alamat Penggugat dan pada kenyataannya ada tempat lain oleh Penggugat jadikan sebagai tempat sembunyi . Bahkan ketika Tergugat mengetahui kalau sepulang Mediasi tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat Janjian di Cibinong City Mall dengan seorang laid- laki , dijemput dan dibawa ke tempat Kontrakan di wilayah pinggiran Komplek LIPI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi cibinong Tergugat mendapati keberadaan Penggugat sedang berada di tempat kosan Bersama laki-laki dan laki-laki tersebut kabur. Tergugat tetap menghadapi dengan kepala dingin dan berusaha membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah dan Alhamdulillah Penggugat ikut pulang kerumah di cisarua. Bahkan Tergugat Demi untuk menjaga nama baik Keluarga dan Harga diri Penggugat agar tidak disepelekan dan direndahkan laki-laki yang didapati membawa ketempat Kontrakan tersebut Tergugat memproses secara hukum dikepolisian Sektor cisarua. Tergugat merasa Penggugat terlalu berlebihan karena mendapat dorongan dari Pihak Ke 3 dan lingkungan luar sebari-bari Penggugat sehingga dapat mengatakan Tergugat seperti yang di dalilkan oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Replik Penggugat yang mengatakan Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dasarnya hanya asumsi, **Tergugat meiyalani Bahtera rumah tangga dengan Penggugat sudah memasuki tahun ke 13 maka dari itu hapal betul sikap-sikap , Tingkah laku dan Kasih sayang Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat pun tahu betul sikap .tingkah laku dan kasih sayang Terggugat kepada Penggugat, sehingga akibat ada faktor pendorong dari Pihak ke tiga dan lingkungan Luar selama Penggugat jarang dirumah sehingga Penggugat selalu menilai Tergugat jangankan Bicara salah bicara baikpun tetap dianggap salah ketika tidak sesuai keinginan Penggugat.**
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada point 8, Tergugat merasa dalil Penggugat sangat berlebihan karena Tergugat sudah menganggap orang tua dari Penggugat adalah orang tua Tergugat juga, Tergugat sangat menghargai, menghormati dan menyanyagi ibu mertua karena Tergugat Yakin ibu mertua sama dengan ibu kandung Tergugat sendiri , pernah kejadian meminta orang tua Penggugat untuk pulang ke Ciaiyur dikarenakan pada saat itu Nopember tahun 2015 Tergugat sepulang dari bekerja dari luar kota sekitar jam 23.00 wib dan mendapati Penggugat tidak dirumah dan anak kembar masih bayi di tinggalkan Penggugat . Hanya ada Pembantu Rumah dan Ibu mertua yang dititipkan Penggugat dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Penggugat Pulang kerumah Trgugat mencari tahu Bahwa Ibu Mertua sedang di rumah kami di cisarua mengetahui kalau ada laki- laki lain datang kerumah dengan kejadian beberapa kali tanpa izin dan diketahui Tergugat seenaknya Penggugat membawa masuk Laki-laki lain tersebut ke dalam rumah Tergugat sedangkan ibu mertua tidak menegur dan melarang adanya laki-laki lain yang masuk kerumah itu, maka Tergugat merasa ibu mertua membiarkan tidak menjaga nama baik Tergugat serta, Tergugat merasa orang tua Penggugat tidak bisa meryaga martabat keluarga Tergugat namun kenyataanya tidak terjadi meminta ibu mertua pulang ke cianjur dan Tergugat langsung saat itu juga memohon maaf kepada Ibu mertua.

9. Bahwa **pada** Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat **pada** point 9, yang pada kenyataan sebenarnya adalah Penggugat pada tanggal **7 Oktober 2018 Pulang dari Rumah Cisarua Pulang Ke rumah di Ganjur alasan masih ingin Tinggal di Rumah Cianjur sekalian kepulangannya bersama neneknya Kecianjur, dan ternyata di cianjur Penggugat selalu bersama teman-teman terdekatnya sehingga Tergugat selalu mendengarkan saran dari lingkungan terdekatnya, pada Tanggal 26 Oktober 2018 Tergugat bersama dengan ke tiga anak Penggugat dan Tergugat menyusul ke cianjur dengan mat mau bertemu karena anak-anak libur sekolah dan menjemput Penggugat kembali Pulang Ke Cisarua .ternyata rumah kami di Cianjur dalam keadaan kosong , setelah Tergugat Cari tahu dari ibu mertua dan keluarga ternyata Penggugat telah pergi Jam 19.00 Wib tanggal 25 Oktober 2018 membawa koper besar dengan tidak bisa dilarang oleh Ibu mertua dengan alasan ibu mertua jangan Tinggalkan anak-anak lagi dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat tapi Penggugat tidak menggubrisnya dan Tetap pergi. Selanjutnya Tergugat mencari tahu kemana dan dimana keberadaanya namun tidak ada satupun baik dari ibu mertua dan keluarga lain yang mengetahuinya. Tergugat malah dapat informasi dari adik ipar bernama SARAH bahwa Penggugat pergi dengan alasan karena anak-anak disekolahkan kenapa tidak di Cianjur padahal hal ini sebelumnya tanggal 30 September 2018 Tergugat dan Penggugat sudah dibicarakan sepakat anak-anak sekolah di Ciasrua. Tetapi Tergugat menyanggupi kepada adik ipar dan ibu mertua Penggugat , Tergugat akan memindahkan sekolah anak-anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi dari Cisarua tapi tidak Ke Cianjur tetapi ke Qpanas karena kami juga raemiliki rumah di Cipanas dan hal ini supaya disampaikan dimana saja kapan saja Penggugat berada kalau Tergugat dan anak-anak Pindah ke Cipanas , maka pada tanggal 15 Desember 2018 Tergugat dan anak-anak demi kepentingan anak-anak dan Penggugat serta demi keutuhan keluarga maka Tergugat dan anak-anak Pindah Ke Cipanas. Pada tanggal 10 Januari 2019 Tergugat mendapat kabar dari Kawan Tergugat di makasar kalau Penggugat ada di makasar dalam keadaan sakil, kemudian pada tanggal 11 Januari 2019 Tergugat bersama anak pertamanya berangkat ke makasar untuk menjemput Penggugat di Makasar , sesampainya Tergugat dan anak pertama dimakasar ternyata Penggugat bekerja di sebuah Club Malam Studio 33 Hotel Claro Kota Makasar, dan Penggugat pergi serta bekerja tanpa sepengetahuan Tergugat serta tanpa izin dari Tergugat, sehingga Tergugat sebagai suami meminta kepada Pihak Management Club Malam Studio 33 untuk memberhentikan dan mengizinkan Tergugat membawa Pulang dan pada Tanggal 12 Januari 2019 Penggugat pulang Ke Rumah kami di Qpanas. Namun Karena Penggugat sudah masuk kelingkungan dunia malam sehingga ketika di Qpanas terus berperilaku selalu meninggalkan rumah tidak mengurus anak-anak sebagaimana layaknya seorang ibu.

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Replik Penggugat Point 10, Tergugat tidak pernah melarang ataupun membatasi Penggugat untuk bertemu anak-anak, 24 Jam Pintu Rumah terbuka untuk kesempatan seluas-luasnya Penggugat kembali kepada hati anak-anak karena Tergugat sadar betul bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Kasih Sayang .Pelukan serta Perhatian dari Ibunya yaitu Penggugat, Bahkan dalam setiap kesempatan Berbicang dengan Penggugat selalu Tergugat mengingatkan Penggugat supaya segera dampingi anak-anak kasihan jangan ditingal-tinggalkan pergi kuatir Psikis dan mental anak-anak terganggu Bahkan Tergugat kadang sampai menagis menyampaikannya kepada Penggugat karena kuatir dan sayangnya kepada anak-anak dan Penggugat. Tergugat sadar sebagai laki-laki sudah merasa Lelah kalau sendirian Tanpa Ibunya dalam mengurus keseharian anak-anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekolah, makan, main, sakit, tidur, mandikan, menggantikan pakaian sedangkan tergugat juga hams bekerja mempunyai tanggung jawab juga kepada perusahaan dan karyawan. Bahkan Tergugat pernah menyampaikan kepada penggugat kalau Demi anak-anak di urus Penggugat tapi Penggugat merasa terganggu oleh tergugat karena alasan sedang benci kepada Tergugat maka Tergugat mau mengalah untuk tinggal sendiri di cisarua asal Penggugat benar-benar penuh tanggung jawab dan kasih sayang mengurus anak-anak. Namun Tergugat menyesalkan sikap Penggugat yang lebih memilih berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya dan meninggalkan anak-anaknya dan juga meninggalkan Tergugat

11. Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat meninggalkan rumah yang berada di Jl. Slamet gang Pala Ranca Bali menuju Jakarta dengan menggunakan Bus Umum Marita, Tanpa Izin dan Sepengetahuan Tergugat dan Tergugat pun tidak mengetahui keberadaanya.
12. Bahwa pada Tanggal 9 Mei 2019 setelah 50 hari tidak ada hasil atas pencarian yang dilakukan oleh Tergugat, Kemudian Tergugat membuat Laporan orang hilang di Polres Cianjur dengan Nomor Laporan: LP/C/987/V/2019/JBR/RES CJR.
13. Bahwa Pada Tanggal 12 Juni 2019 Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat bekerja di Samarinda lalu Tergugat berusaha untuk menghubungi kawan dari adik iparnya yang bernama Grace untuk bertanya siapa yang membawa atau mengstfak atau mengarahkan Penggugat untuk pergi dari rumah tersebut dan dijawab oleh grace adalah adik Penggugat atau iparnya Tergugat yang bernama Sarah, kemudian dijelaskan bahwa perginya Penggugat untuk bekerja di Club Malam dan Karaoke DEJAVU Samarinda.
14. Bahwa dari informasi yang didapat dari saudari Grace Penggugat bekerja di DEJAVU Club Samarinda kontrak 1 bulan, dan setiap LC/pemandu lagu diwajibkan untuk BO (Booking Out) dikarenakan Penggugat tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Penggugat mendapat nama Panggilan Chacha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P15. Bahwa pada saat kontrak 1 Bulan di DEJAVU CLUB Samarinda habis, kemudian sdri Grace mengajak Penggugat untuk bekerja di Club Malam dan Karaoke Studio 33 di Kota Makasar dan disana Penggugat mendapat nama Panggilan Ayunda, pada saat di Studio 33 Makasar Penggugat berkumpul dengan adiknya yang bernama NAMA dan bersama NAMA.
16. Bahwa setelah Tergugat melakukan pencarian yang panjang dan lama akhirnya pada tanggal 19 Juni 2019, Tergugat menemukan status WA (Whatsapp) Lovy yang tengah mengupload foto dan video yang mana ada Penggugat yang sedang bersama Lovy, Cintaanghua serta Ayu, Tergugat mengetahui nama Lovy dari WA kalau Cintaanghua508 dan AyuJKristanz07 dari nama akun jejaring social Instagram yang tercantum di Vidio yang di upload oleh Lovy.
17. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Tergugat mengecek di situs Jejaring social Instagram Ayu_Kristanz07 ada status yang diupload dan terlihat ada 3 foto penggugat sedang bersam-sama ayu.
18. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Replik Penggugat pada Point 11, Tergugat dalam perkara aquo tetap mempertahankan hak asuh anak ada pada Tergugat, karena Pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan Agustus 2018 Tergugat mengetahui kalau Penggugat sering meninggalkan anak-anaknya yang hidup bersama Penggugat di Cianjur, kemudian pada tanggal 1 September 2018 Tergugat menyampaikan pada Penggugat bahwa anak-anak sudah waktunya sekolah dan Tergugat telah mendaftarkan Anak-anak untuk bersekolah di TK Kartini Kids yang berada di Cisarua dan mulai sekolah tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat memberikan waktu 1 bulan untuk Penggugat untuk berfikir demi masa depan anak-anak supaya pulang ke Cisarua.
19. Bahwa pada tanggal 30 September Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Cisarua dengan pertimbangan tanggal 1 Oktober 2019 anak-anak sudah masuk sekolah, **Penggugat akhirnya Ikut Bersama Tergugat dan anak-anak Pulang kedsarua dan sempat Tinggal dicisarua sampai tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi 7 Oktober 2018 namun Penggugat tetap menolak untuk tinggal Bersama Tergugat dan anak-anak dengan alasan hati masih belum mengizinkan untuk Tinggal di Cisarua dan Penggugat meminta izin untuk ingin tetap tinggal di Cianjur, Tergugatpun mengizinkan Penggugat untuk tetap tinggal di Cianjur, dengan syarat apabila Penggugat ingin bepergian harus memberitahukan dan dengan izin Tergugat dan biaya hidup tetap Tergugat kirim melalui tranfer Ke ATM BCA Tergugat yang selama ini Penggugat Pegang.

20. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Tergugat dan ketiga orang anak pulang ke danjur dan mendapati Penggugat telah pergi dari rumah sejak tanggal 25 Oktober 2018 dengan tidak izin kepada pihak keluarganya bahkan kepada Tergugat.

21. bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 Tergugat mendapatkan informasi dari Kawan Tergugat bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat Berada di Makasar dan Bekerja di Club Malam Studio 33 di hotel Claro Kota makasar tetapi dalam Keadaan Sakit, kemudian pada tanggal 11 Januari 2019 Tergugat bersama anak pertama berangkat ke Makasar bermaksud menemui Penggugat. Pada saat Tergugat berada di makasar dan bertemu dengan Penggugat ternyata Penggugat benar dalam kondisi sakit kemudian Tergugat menemui pihak Menejemen Club Malam Studio 33 untuk menyampaikan protes dan meminta Penggugat untuk dibawa Pulang oleh Tergugat karna Penggugat bekerja tanpa Izi dari Tergugat sebagai suami.

22. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Penggugat pulang ke rumah Cipanas tetapi Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat dan anak-anak, namun memilih tinggal di Cianjur dan sesekali Istri datang ke Cipanas tetapi tidak mau mendampingi anak-anak baik di rumah maupun di Sekolah.

23. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 Tergugat menemui Penggugat dengan maksud mengajak pulang ke Cipanas untuk menemui anak-anak karena sudah setengah tahun tidak mendapatkan kasih dan sayang dari Penggugat sebagai ibunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P124. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada poin 12, karena Tergugat Selalu membuka pintu selebar-lebarnya kepada Penggugat untuk kembali kerumah untuk merajut kembali mahligai rumah tangga dan merawat mengasuh, dan raemberikan kasih sayang kepada putra putri yang Penggugat dan Tergugat Cintai.

25. Bahwa terhadap sikap Penggugat yang selalu meninggalkan rumah dan lebih memilih bersama teman-teman dari pada mengurus rumah tangga dan menelantarkan anak-anaknya sehingga Tergugat merasa Kuatir akan masa depan anak-anak Penggugat dan tergugat secara Psikologis dan penjaminan kehidupannya kedepan , Tergugat telah meminta bantuan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Bogor dengan Laporan Nomor: 053/KPAID/Pgdn/2019 tanggal 5 Agustus 2019 untuk memediasikan Tergugat dan Penggugat terkait sikap Penggugat kepada anak-anak namun Penggugat dalam tiga kali panggilan mediasi dari KPAID Bogor tidak pernah datang untuk memenuhi panggilannya dalam perihal Pengasuhan anak-anak.

26. Bahwa pada tanggal 4 November 2019 KPAID Bogor telah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 001/KPAJDD/BGR/2019 yang mengatakan merekomendasikan bahwa Hak Asuh Anak jatuh pada Tergugat, dan menghimbau kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang serta pengasuhan kepada anak-anak yang masih dibawa umur.

27. Bahwa Tergugat merasa Khawatir apabila Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat, mengingat perilaku Penggugat yang sering keluar rumah dalam waktu yang lama, dan meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Penggugat selalu merahasiakan keberadaannya dari Tergugat, sehingga Tergugat kesulitan untuk mencari keberadaan Penggugat.

28. Dalam Persoalan Hal ini Tergugat merasa Bersyukur dengan Penggugat telah berupaya ke Pengadilan Agama negeri dbinong karena Pengadilan Agama cibinong dalam perkara **Perceraian yang dimohon tidak harus berakhir dengan perceraian** , Tetapi lebih mengutamakan untuk Perdamaian dan Tergugat berupaya sekuat tenaga dalam mempertahankan keutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tangga ini sebagai langkah berjihad dalam kebaikan supaya Penggugat dalam meraih keinginannya tidak terdorong oleh Hawa nafsu dan Pengaruh dari Pihak Ke Tiga dan Pihak manapun karena Tergugat menilai munculnya keinginan Penggugat dalam Perkara ini karena sejak Penggugat dari 6 Oktober 2017 sering berada diluar rumah dan Tergugat meyakini dalam mengurus anak-anak dan keluarga lebih .terjamin, Berpahala dan menjadi lahan ibadah kepada Allah SWT apabila dijalani dalam keadaan Penggugat dan Tergugat **TIDAK BERCERAI**.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima Met *Ontankelijk Verldaarb*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Foto Copi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/12-Pem, yang di keluarkan Kabupaten Bogor, tanggal 29 Agustus 2019; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 618/31/VIII/2007, tertanggal 06 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cianjur; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Foto Copi Foto Tergugat bersama dengan wanita Idaman lain, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3);

III. **Saksi-saksi**

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi berikut ini telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI P I**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur; saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ke-3 anak tersebut kini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2012 lalu, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat, adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL); dan selain itu Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi telah menyarankan agar Penggugat untuk rukun kembali sebagai Suami Isteri dengan Tergugat, begitu pula keluarga telah pernah bermusyawarah untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik, walaupun shalatnya masih suka bolong-bolong;
- Bahwa setahu saksi dan Penggugat kini di kosan, dan belum memiliki pekerjaan yang tetap; namun demikian saksi yakin Penggugat mampu untuk mengasuh ketiga orang anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. SAKSI P-1, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara; telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kedua anak tersebut kini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2012 lalu, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL); Tergugat juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan; dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi telah menyarankan agar Penggugat untuk rukun kembali sebagai Suami Isteri dengan Tergugat, begitu pula keluarga telah pernah bermusyawarah untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik, dan hubungannya dengan ketiga anaknya sangat dekat, dan Penggugat menyayangi ketiga orang anaknya; Oleh karena itu saksi yakin Penggugat sanggup untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi dan Penggugat sekarang tinggal di rumah kosan, dan saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah memiliki pekerjaan tetap ataukah belum;
- Bahwa selama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, setahu saksi Tergugat tidak pernah mempersulit/menghalangi Penggugat untuk menemui ke-3 orang anaknya tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, dibenarkan oleh Penggugat; sedangkan pihak Tergugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya menanyakan kepada saksi apakah ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam asuhan Tergugat anak-anak tumbuh sehat dan ceria. Oleh saksi dinyatakan anak-anak dalam keadaan sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** dipersidangan juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

IV. Surat-surat

1. Foto Copi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang Nomor LP/C/987/V/2019/JBR/RES CJR, yang dikeluarkan oleh POLRES Cianjur, tanggal 09 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Foto Copi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) Nomor 053/KPAID/Pgdn/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah, tertanggal 05 Agustus 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.2);
3. Foto Copi Surat Undangan Mediasi dari KPAID Kota Bogor Nomor 006/KPAID/Bgr/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor, tertanggal 27 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.3);
4. Foto Copi Surat Undangan Mediasi yang ke-2 dari KPAID Kota Bogor Nomor 001/KPAID/Bgr/IX/19, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor, tertanggal 11 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.4);
5. Foto Copi Surat Undangan Mediasi yang ke-3 dari KPAID Kota Bogor Nomor 001/KPAID/Bgr/IX/19, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor, tertanggal 18 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.5);
6. Foto Copi Surat Keterangan Nomor 001/KPAID/Bgr/XI/19, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Nopember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.6);

7. Foto Copi gambar gambar photo Penggugat yang tengah bercengkerama dengan teman-temannya, yang di upload bulan Juni dan Juli 2019; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.6 s/d T.10);
8. Foto Copi percakapan Tergugat dengan teman-teman Penggugat, yang di upload bulan Juni dan Juli 2019; yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.11 s/d T.13);
9. Foto Copi Surat Pernyataan Andri Hermawan, tanggal 10 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.14);
10. Foto Copi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.STPL/C/656/B/XII/2019, yang dikeluarkan oleh POLRES Cianjur, tanggal 02 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.15);
11. Foto Copi gambar gambar photo Penggugat bersama dengan pria lain, yang di upload 17 Oktober 2019; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.16 s/d T.17);

V. Saksi-saksi

1. **SAKSI T I** Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bogor; saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Teman Tergugat, dan mengetahui Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi, selama ini baik-baik saja dan harmonis;
 - Bahwa baru beberapa bulan terakhir ini saja menurut cerita Tergugat, rumah tangganya Tergugat dan Penggugat ada masalah sedikit, itu pun penyebabnya karena ulah dari Penggugat sendiri yang melupakan tugas dan kewajibannya sebagai istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, saat ini antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, itu pun karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah;

- Bahwa saksi telah menyarankan agar Penggugat untuk rukun kembali sebagai Suami Isteri dengan Tergugat, begitu pula keluarga telah pernah bermusyawarah untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi sampai saat ini belum berhasil menyatukan kembali mereka sebagai suami istri;
- Bahwa namun demikian saksi yakin rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat dan Penggugat tidak hidup serumah lagi, ke-3 orang anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya. Dan walaupun demikian Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat seorang ayah yang baik, memiliki rumah yang layak, dan pekerjaan yang cukup mapan; serta sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa saksi yakin, Tergugat sanggup untuk merawat dan mengasuh ke-3 orang anaknya tersebut;

2. SAKSI T II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sukabumi; telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Tergugat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga orang anak tersebut kini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi, selama ini baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa baru beberapa bulan terakhir ini saja menurut cerita Tergugat, rumah tangganya Tergugat dan Penggugat ada masalah sedikit, itu pun penyebabnya karena ulah dari Penggugat sendiri yang melupakan tugas dan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, itu pun karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah kediaman bersama; akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah;
- Bahwa saksi telah menyarankan agar Penggugat untuk rukun kembali sebagai Suami Isteri dengan Tergugat, begitu pula keluarga telah pernah bermusyawarah untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi sampai saat ini belum berhasil menyatukan kembali mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa namun demikian saksi yakin rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk rukun kembali;
 - Bahwa setahu saksi, selama Tergugat dan Penggugat tidak hidup serumah lagi, ke-3 orang anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya. Dan walaupun demikian Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi, Tergugat seorang ayah yang baik, memiliki rumah yang layak, dan pekerjaan yang cukup mapan; serta sangat menyayangi anak-anaknya;
 - Bahwa saksi yakin, Tergugat sanggup untuk merawat dan mengasuh ke-3 orang anaknya tersebut;
3. **SAKSI T II**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Cianjur; telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi, selama ini baik-baik saja dan harmonis;
 - Bahwa baru beberapa bulan terakhir ini saja menurut cerita Tergugat, rumah tangganya Tergugat dan Penggugat ada masalah sedikit, itu pun penyebabnya karena ulah dari Penggugat sendiri yang melupakan tugas dan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, itu pun karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah;
 - Bahwa saksi telah menyarankan agar Penggugat untuk rukun kembali sebagai Suami Isteri dengan Tergugat, begitu pula keluarga telah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermusyawarah untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi sampai saat ini belum berhasil menyatukan kembali mereka sebagai suami istri;
- Bahwa namun demikian saksi yakin rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk rukun kembali;
 - Bahwa setahu saksi, selama Tergugat dan Penggugat tidak hidup serumah lagi, ke-3 orang anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya. Dan walaupun demikian Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi, Tergugat seorang ayah yang baik, memiliki rumah yang layak, dan pekerjaan yang cukup mapan; serta sangat menyayangi anak-anaknya;
 - Bahwa saksi yakin, Tergugat sanggup untuk merawat dan mengasuh ke-3 orang anaknya tersebut;
4. **SAKSI T III**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Bogor; telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kedua anak tersebut kini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi, selama ini baik-baik saja dan harmonis;
 - Bahwa baru beberapa bulan terakhir ini saja menurut cerita Tergugat, rumah tangganya Tergugat dan Penggugat ada masalah sedikit, itu pun penyebabnya karena ulah dari Penggugat sendiri yang melupakan tugas dan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, itu pun karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah;
 - Bahwa saksi telah menyarankan agar Penggugat untuk rukun kembali sebagai Suami Isteri dengan Tergugat, begitu pula keluarga telah pernah bermusyawarah untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi sampai saat ini belum berhasil menyatukan kembali mereka sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian saksi yakin rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat dan Penggugat tidak hidup serumah lagi, ke-3 orang anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya. Dan walaupun demikian Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat seorang ayah yang baik, memiliki rumah yang layak, dan pekerjaan yang cukup mapan; serta sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa saksi yakin, Tergugat sanggup untuk merawat dan mengasuh ke-3 orang anaknya tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, dibenarkan oleh Penggugat; sedangkan pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya menanyakan kepada saksi apakah ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam asuhan Tergugat anak-anak tumbuh sehat dan ceria. Oleh saksi dinyatakan anak-anak dalam keadaan sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap ingin mengasuh ke-3 orang anak-anaknya; sementara di pihak Tergugat keberatan jika anak-anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat, maka untuk kepentingan ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis perlu melihat langsung anak-anak Penggugat dan Tergugat dan lingkungan tempat tinggalnya selama berada dalam asuhan Tergugat; dan ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan sehat dan ceria, serta memiliki lingkungan tempat tinggal yang nyaman;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya, bercerai dengan Tergugat serta hak asuh ke-3 orang anaknya jatuh ke tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pernyataan Tergugat tertanggal 27 Januari 2020 Tergugat telah mencabut Kuasa Hukum lamanya atas nama BERTO TUMPAL HARIANJA, SH. Dan Kawan Kawan, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengganti dengan Kuasa Hukum yang baru atas nama KUASA” sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pun melalui Kuasa hukum barunya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, tetap sebagaimana dalil jawaban dan dupliknya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak beralasan hukum dan demi masa depan ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, dan oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Gugatan Obscuur Libel.

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa kesalahan yang disangkakan kepada Tergugat adalah tidak benar sama sekali; dan justeru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri. Penggugat dalam kesehariannya hanya bermain dan jalan bersama laki laki lain yang bukan suaminya;
- Bahwa oleh karena itu perselisihan yang didalilkan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, sebab pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena disitu sudah tergambar jelas hubungan hukum (legal standi in iudicio) yang dijelaskan dalam posita dan sangat bersesuaian dengan petitum; Oleh karena itu Eksepsi Tergugat sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat dan juga Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat adalah obscur libel (kabur dan tidak jelas), karena Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi; Majelis berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR, ditegaskan bahwa eksepsi yang tidak terkait dengan kompetensi, maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dan oleh karena eksepsi Tergugat sudah masuk dan terkait dengan ranah pembuktian pokok perkara, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan, karenanya *harus ditolak*;

Dalam Kompetensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong (bukti P.1), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis lalu menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong atau Mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator Firdaus, SH. dan setelah dilaksanakan proses mediasi ternyata hasil mediasi tersebut Gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan dibawah sumpah saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.2), terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini; Tergugat memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga; Tergugat juga sering berkata kasar, berbohong, dan berkata kasar, bahkan bersikap kasar kepada Penggugat, seperti memukul dan menampar; dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ini. Dengan demikian Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali masalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak menaggapinya. Menurut Tergugat tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran; dan walaupun ada itu sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi dalam hubungan suami istri, karenanya Penggugat harus membuktikannya nanti di persidangan; Berdasarkan hal tersebut mengingat Tergugat masih menyayangi Penggugat dan demi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena alasan-alasan Penggugat sebagaimana terurai dimuka tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya; akan tetapi secara implisit atau tersirat kedua pihak mengakui adanya ketidak-rukunan dalam rumah tangga mereka atau setidaknya-tidaknya dalam rumah tangga mereka tengah dilandah masalah; maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang berkenaan dengan ketidak-rukunan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata dari jawaban Tergugat telah tergambar, bahwa sekalipun Penggugat sering mempersoalkan keadaan Rumah Tangganya, bahkan sekalipun konflik itu pernah diikuti dengan perpisahan tempat tinggal (pisah rumah) yang sampai saat ini telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya, akan tetapi Tergugat seringkali tidak menganggap persoalan Rumah Tangganya merupakan persoalan yang serius;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dipersidangan Tergugat menyatakan dan menerangkan bahwa kemelut rumah tangganya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung cukup lama lebih disebabkan karena ulah dan sikap dari Penggugat sendiri yang tidak bisa menempatkan diri sebagai istri dan ibu rumah tangga, namun demikian Tergugat tetap sabar dengan sikap dan tindakan Penggugat tersebut, sehingga menurut Tergugat tidak ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Selain itu Tergugat merasa rumah tangganya masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja. Akan tetapi Majelis berpendapat, sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur dengan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan, atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan rumah tangga itu terjadi, karena hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh Undang Undang dan Peraturan yang berlaku. Yang harus diperhatikan adalah inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut apakah telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula kemelut rumah tangga tidak dapat diukur dengan berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan dan telah berapa lama pula usia perkawinan itu sendiri berlangsung, sepanjang didukung bukti yang cukup, adalah ditentukan pula oleh sikap/kehendak dan kemauan masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai, akan tetapi dihadapkan dengan sikap/kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat; dan dengan pernah adanya perpisahan tempat tinggal (pisah rumah) antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, benarkah Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dengan perceraian dimaksud adalah karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, dan disisi lain karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa walaupun ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu lebih disebabkan karena sikap Penggugat sendiri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa sampai hari ini walaupun antara dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi, namun Tergugat masih berharap Penggugat mau kembali lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Tergugat masih merasa yakin rumah tangganya bersama Penggugat dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut, maka majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari oleh pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidak-bahagiaaan dengan apa pun yang melatar-belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja diakhir perkawinan, jika salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat, indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidak-sediaan Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;

2. Bahwa siapa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga, atau pun kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian, dapat saja bersifat subjektif dan atau hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi, pada hakekatnya sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan frekuensi sengketa itu saja, dan atau siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terjadi, melainkan lebih menekankan kepada ada tidaknya marriage breakdown atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, hal mana dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, dan sampai pada detik-detik terakhir persidangan perkara yang bersangkutan, Penggugat masih bersikeras menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan merasa yakin rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah, kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan tidak kunjung damai untuk merajut kembali hubungan sebagai suami istri, padahal disetiap persidangan Majelis selalu mengalokasikan waktu yang cukup kepada Tergugat agar berdamai lagi dengan Penggugat dengan melibatkan keluarga sekali pun, akan tetapi sampai persidangan berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, ternyata Tergugat tidak mampu meluluhkan hati Penggugat untuk rukun kembali, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang telah tidak hidup dalam satu kamar lagi;
4. Bahwa selain itu pula, pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal (pisah rumah) selama lebih kurang 2 tahun; maka Majelis berpendapat, di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, keberatan Tergugat tersebut **patut untuk dikesampingkan/ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa gambar/foto Tergugat bersama dengan wanita lain (P.3) dan juga surat Penerimaan Laporan Tergugat ke Kepolisian Kota Bogor (bukti T.15) tentang kaburnya Penggugat dari tempat kediaman bersama, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat sudah sampai kepada tahap perselisihan dan pertengkaran yang sengit, karena sampai adanya Laporan ke Kepolisian);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (P.3 dan T. 13, T.14, T.16 dan T.17) tentang gambar/foto Tergugat dengan wanita lain dan juga gambar/foto Penggugat dengan pria lain dan juga surat pernyataan pria lain tersebut, mengindikasikan runtuhnya kesetiaan antara Penggugat dengan Tergugat, atau setidaknya-tidaknya antara kedua pihak bersemayam rasa kecurigaan tentang adanya pihak ketiga dari masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dibawah sumpah, yang secara berkesuaian memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah telah dimulai dari sejak sekitar tahun 2012, akan tetapi dapat diselesaikan secara baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan berkepanjangan sampai sekarang ini. Kondisi dan suasana ini dipicu adanya kecurigaan dari Tergugat maupun Penggugat bahwa masing masing pihak memiliki pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya yang berujung kepada adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut diatas, antara mereka telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa untuk dan terhadap diri Penggugat dan Tergugat, walaupun telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi sebagaimana laporan kedua pihak, telah ternyata usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah Tangganya dengan Tergugat, dan pihak keluarga kedua pihak pun sama-sama menyatakan sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selain untuk keperluan upaya perdamaian tersebut, disetiap persidangan berakhir, Majelis selalu memberikan kesempatan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk meyakinkan Penggugat agar bersedia membina kembali rumah tangganya dengan baik, akan tetapi usaha Tergugat tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, sedangkan perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling curiga mencurigai, dengan kata lain ikatan perkawinan mereka telah dinodai dengan hilangnya kepercayaan antara satu dengan lainnya. Hal ini telah membuktikan lenyapnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan (keluarga) telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat, sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat dalam setiap persidangan selalu diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat, pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi bantah bantahan yang keras dengan mimik yang emosional, dan Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, maka suatu fakta yang kuat adanya ketidak-rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia jika perkawinan yang bersangkutan dipertahankan, karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi secara nyata sikap/itikad dan perbuatan Penggugat tetap untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan perceraian tersebut, akan tetapi ternyata dalam sangkalan/bantahan tersebut dan dari keterangan saksi terungkap kenyataan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang setidaknya tidaknya menggambarkan ketidak-harmonisan dan ketidak-rukunan dalam Rumah Tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; karenanya harus dinyatakan sangkalan/bantahan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa seandainya dihati Penggugat masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut pikiran yang sehat begitu berhadapan dan mendengar nasehat Hakim Mediator, Majelis Hakim, juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, seharusnya tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendirian untuk bercerai tersebut. Dengan demikian suatu fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasusnya terhadap Tergugat, sehingga apabila sudah seperti itu kondisinya, maka cita ideal kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa mengingat sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, ternyata sebagaimana laporan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, pihak keluarga dari kedua pihak merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat, dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat sudah sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mempertahankan keutuhannya, sehingga alternatif terbaik bagi mereka adalah perceraian, karena hal itu lebih membawa maslahat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab "Maa Dza Hurriyyatuz Zaujaini" Juz I halaman 83, yang artinya :

"Islam telah menentukan jalan Perceraian, manakala Rumah tangga pasangan suami istri telah goyah, dan sudah tidak berguna lagi penasehatan dan perdamaian, serta ikatan hubungan mereka tersebut sudah terasa kosong dan hampa tanpa jiwa; Sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut, sama artinya dengan menghukum salah satu pihak (suami istri) dengan penjara yang berkepanjangan; dan hal ini jelas aniaya dan bertentangan dengan rasa keadilan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ; Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat selain menuntut cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, juga menuntut hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing masing bernama **Rafael Yusuf** (L), lahir tanggal 21 Juni 2010; **Shafa Zakiya Yusuf** (P), lahir tanggal 04 April; dan **Marwah Zakiya Yusuf** (P), lahir 04 April 2014, dengan dalil ke-tiga (3) anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat asal sebagai ibu kandungnya,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, dan ketiganya masih berada dibawah umur (belum mumayyiz); oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak secara formil dapat diterima, akan tetapi mengenai siapa yang punya hak hadhanah terhadap ke dua orang anak tersebut Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan sidang setelah mempertimbangkan kemaslahatan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan telah terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal bersama dan berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya; namun demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama sayang dan perhatian yang cukup kepada ketiga orang anak tersebut,. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang tua yang baik, yang bisa menjaga, mendidik dan memelihara anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tidak cukup didasarkan kepada kemampuan orang tua dibidang materi saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan faktor-faktor lain yang menyangkut kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri Penggugat dan Tergugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, berupa foto Tergugat dengan wanita lain dan beberapa orang anak-anak, yang tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi; telah membuktikan, bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah pernah menikah dengan wanita dan mempunyai beberapa orang anak, dan kini telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, adalah sesuatu yang wajar dan lumrah jika sesekali Tergugat datang untuk menemui anak-anak hasil perkawinannya dengan wanita tersebut sebatas untuk melampiaskan rasa rindu terhadap anak dan tetap memelihara tali silaturahmi;

Menimbang, bahwa disisi lain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, berupa foto-foto Penggugat bersama laki-laki lain dan beberapa sms/wa, dan juga surat pernyataan laki-laki lain yang menerangkan permohonan maaf, yang semuanya diakui oleh Penggugat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah membuktikan ada indikasi kuat bahwa benar ada hubungan tertentu antara Penggugat dengan laki-laki lain yang bukan suami atau muhrimnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan budaya dan akhlak serta ajaran agama Islam, karena seorang istri wajib memelihara diri dan kehormatan serta nama baiknya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan apabila seorang istri tidak dapat memelihara diri dan menjaga kehormatannya berarti dia termasuk orang yang *tidak amanah*;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang bernama **Yani Andriani** dan **Tia Sulastri** yang merupakan ibu kandung dan Bibi Penggugat menerangkan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ke-3 (ketiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku Ayah kandungnya. Tergugatlah yang membiayai dan yang mengantar jemput anak-anak tersebut ke sekolah, sedangkan Penggugat hanya sekali saja menemui anak-anaknya tersebut. Selain itu selama bersama Tergugat ketiga orang anak tersebut tumbuh sehat dan ceria, dan cukup berprestasi disekolah. Disamping itu menurut keterangan saksi Penggugat sendiri, Penggugat tidak pernah pula menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan ketiga orang anaknya, bahkan anak tertua Penggugat dan Tergugat bernama Rafael Yusuf, masih mempunyai harapan yang besar kelak ayah bundanya bisa bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa Pasca perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar dan pergi dengan pria lain yang bukan suaminya; dan bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri yang dibenarkan oleh Tergugat, bahwa dalam kesehariannya Penggugat kurang tekun ibadahnya, bahkan shalatnya pun masih bolong-bolong (belum istiqamah). Dengan demikian Majelis menilai bahwa perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik yang dapat mempengaruhi dan merusak akhlak ketiga anaknya, dan akan sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang diasuhnya, serta bahkan sangat bertentangan dengan norma-norma agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula, bahwa Penggugat belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan bahkan belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri; Fakta tersebut menurut Majelis, jelas akan membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan mental anak yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, dimana secara fitrah anak-anak umur masih sangat mendambakan dukungan moril, perhatian yang intens, serta suasana dan lingkungan hidup yang nyaman dan secara langsung dan berkesinambungan.

Menimbang, bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), huruf (a) yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", pasal ini tidaklah berlaku kaku. Pasal tersebut harus ditafsirkan jika antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sama, baik akhlaknya, agamanya, kedekatannya/kekrabannya, kasih sayangnya dalam mendidik anak, maka dengan sendirinya seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 105 huruf (a), akan tetapi jika seorang ibu berakhlak buruk, tidak menjalankan agama, atau tidak amanah, maka pasal tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah memperhatikan demi kepentingan perkembangan mental spiritual, akhlak dan agama anak-anak itu sendiri, Majelis berpendapat dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap ke-3 (ketiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.046.000,- (Dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. HARYADI HASAN, MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy** dan **Dra. YUMIDAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **ASEP RUCHYANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya ;

KETUA,

Drs.HARYADI HASAN,MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy

Dra. YUMIDAH, MH.

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA,

ASEP RUCHYANA, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 710.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| - Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp. 1.210.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 2.046.000,-

(dua juta empat puluh enam ribu rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sepatutnya dalam Rumah Tangga tidak seharusnya hanya terkonsentrasi kepada maksud baik dan hasil baik, melainkan karena Suami Isteri adalah satu kesatuan maka seyogyanya segala sesuatu harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari pasangannya, sebab maksud baik dan hasil baik belum tentu menjamin itu menjadi esensi kebersamaan, sebab boleh jadi cara-cara mencapainya dinilai lebih utama dibandingkan sebaik apapun hasilnya, tidak peduli dengan cara dapat menimbulkan benturan dan gesekan yang menimbulkan persoalan semisal dalam kasus Rumah Tangga yang bersangkutan, sehingga Penggugat merasa telah menjadi korban hak-haknya dari maksud baik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

